

## PAKAIAN DINAS PNS DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN DISIPLIN

Putut Gunawarman F.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
 Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo  
 putut\_gufi@yahoo.com<sup>1</sup>

## Abstrak

Salah satu kewajiban PNS adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan disiplin? dan bagaimana prosedur penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri sipil?

Prinsip penegakkan disiplin berpakaian dinas bagi pegawai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009. Pakaian dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. Mekanisme penjatuhan sanksi disiplin diterapkan berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

**Kata Kunci:** Disiplin, Pakaian Dinas.

## PENDAHULUAN

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketepatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam konteks hukum kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara memiliki peran sentral dalam membawa komponen-komponen kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana didalam Peraturan tersebut

tertuang tentang kewajiban dan larangan serta hukuman yang akan dijatuhkan kepada pegawai apabila melanggar dari kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Salah satu sikap disiplin pegawai adalah tertib dalam berpakaian dinas.

Peraturan tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis khususnya bagi tenaga pelaksana (pegawai) dalam menciptakan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam mewujudkan *good government* (Pemerintahan yang baik).

## POKOK PERMASALAHAN

Kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan birokrasi pemerintahan. Pakaian dinas telah menjadi suatu keharusan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur masalah kedisiplinan pegawai khususnya disiplin berpakaian dinas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan disiplin? Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri sipil?

## PENGERTIAN DISIPLIN PNS

Disiplin berasal dari bahasa latin "Disciplina" yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan (Wursanto, 1989: 108).

Di dalam buku Wawacan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Surachmad, 1993: 24).

Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan (Witarsa, 1988: 102).

Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa "Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi" (Moenir, 1983: 152).

Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto juga mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Disiplin yang bersifat positif.  
Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan
- 2) Disiplin yang bersifat negatif.  
Disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman.

(Susanto, 1974: 305).

Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut I.S. Levine, adalah: Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya (Livine, 1980: 72).

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolok ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan terhadap jam-jam kerja;
- 2) Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- 3) Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi;

- 4) Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati;
- 5) Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditemukan.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex S. Nitisemito antara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Nitisemito, 1980: 260).

Adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedisiplinan yang diberikan oleh atasan yang berhak;
2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya;
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.

Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektifitas pegawai akan meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan oleh pegawai dalam kenyataan.

## PENERAPAN DISIPLIN BERPAKAIAN DINAS

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pada awalnya manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, fungsi pakaian juga berkembang.

Fungsi pakaian dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Aspek biologis, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, gangguan hewan, dan melindungi tubuh dari benda-benda lain yang membahayakan kulit;

2. Aspek psikologis, pakaian berfungsi untuk memberikan keyakinan atau rasa percaya diri bagi pemakai; dan
3. Aspek sosial, pakaian berfungsi selain untuk menutup diri juga untuk menggambarkan adat atau budaya suatu daerah serta menggambarkan identitas diri pemakai.

Ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas PNS adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 60 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. Pada Pasal 3 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa pakaian dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. Selain itu, fungsi pakaian dinas adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
  2. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
  3. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.
- (Peraturan Walikota Probolinggo No.5, Th.2011, Pasal 2).

Pasal 2 Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 telah menentukan jenis pakaian dinas bagi PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  - a. PDH Warna Khaki; dan
  - b. PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
2. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH
3. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL

Pada pakaian dinas juga dilengkapi dengan atribut-atribut (Pasal 13 Permendagri Nomor 60 Tahun 2007), yang terdiri dari tunas kepala, tanda pangkat, tanda jabatan, lencana korpsi, tanda jasa, popan nama, nama Departemen Dalam Negeri, nama pemerintah propinsi, nama kabupaten/kota, lambang Departemen Dalam Negeri, lambang daerah propinsi atau kabupaten dan tanda pengenalan.

Adapun jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri seperti yang tercantum dalam lampiran 1 Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 dan jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah propinsi ditetapkan oleh Gubernur, untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan

oleh Bupati atau Wali Kota dengan menyesuaikan pada permendagri ini, yaitu:

1. Pakaian LINMAS dipakai pada hari senin
2. PDH warna khaki dipakai pada hari Selasa dan Rabu
3. PDH batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat
4. KORPRI dipakai pada hari besar Nasional dan HUT Korpri
5. PSL dan/atau PSR dipakai pada acara resmi

Salah satu kewajiban PNS adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No.53, Th. 2010, Pasal 3, Ayat 4).

Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin (PP No.53, Th. 2010, Pasal 3, Ayat 1).

Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa apabila ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan yang berlaku maka akan berdampak pada penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 27 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Berkenaan dengan disiplin berpakaian dinas bagi pegawai negeri sipil yang merupakan implikasi dari salah satu kewajiban PNS untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, jika hal tersebut dilanggar maka hukuman disiplinnya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 8 Ayat 2).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila pada tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Jika yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alibi dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 23).

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara

pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin, jika menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 24, Ayat 3).

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, jika yang bersangkutan tidak menjatuhkan hukuman maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Hukuman disiplin bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan yang dimasad juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 21).

Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan berdasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh tim yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Probolinggo. Pembinaan dan pengawasan intern terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (Peraturan Walikota Probolinggo No.5, Th.2011, Pasal 34).

Dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, keputusan

dikirim kepada yang bersangkutan (PP No. 53, Th. 2010, Pasal 31).

## PENUTUP

Apabila setiap instansi yang ada dapat menentukan sendiri pakaian dinas bagi pegawainya dengan tidak didasarkan pada alasan dan ketentuan yang jelas, maka hal tersebut berdampak pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya disiplin para PNS, karena salah satu pertimbangan dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 adalah dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa setiap PNS wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Hilangnya identitas PNS dalam melaksanakan tugas, disebabkan dalam pakaian dinas selain mempunyai bentuk dan warna tertentu juga terdapat atribut-atribut yang dapat menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti nama PNS, Lambang Korpri, Nama Propinsi/Kabupaten/Kota dan Lambang Daerah;
3. Salingnya melakukan kontrol/pengawasan PNS, khususnya bagi PNS yang meninggalkan tempat kerja pada jam kerja. Dengan pakaian dinas yang dipakainya, seorang PNS dengan mudah dikenali;
4. Dapat menghilangkan jiwa korps PNS yakni rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Livine, I.S. 1980. *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Terjemahan oleh Iral Soedjono. Jakarta : Cemerlang.
- Moenir, A.S. 1983. *Pendekatan Mampusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta : Gunung Agung.
- Nitisemito, Alex S. 1980. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Sasmito Bross.
- Sarachmad, Wirjo. 1993. *Wawasan Kerja Aparatur Negara*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Susanto, Astrid S. 1974. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara.
- Witarsa, Nurliita, 1988. *Dasar-Dasar Produksi*. Jakarta : Karunika.
- Warsanto, I.G. 1989 *Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Kanisius.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

[ halaman dikosongkan ]